

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM TENTANG LARANGAN PEDAGANG ASONGAN DI KECAMATAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA

WILMA JOHANA
JOHNNY HANNY POSUMAH
VERY Y. LONDA

presence of hawkers at Jakarta Capital Special Region (DKI Jakarta) does not fit with the vision of the city, which mostly emphasizes the cleanliness, beauty and neatness of the city, therefore the policy of public order on the ban of hawkers. This policy is implemented throughout the City of Jakarta including in Tanjung Priok sub-district which on this occasion became the focus of the research. This research intend to explain the implementation of public order policy on the ban of hawkers In Tanjung Priok Sub-District, North Jakarta. The results of this study indicate that in terms of standars and policy targets that the goal of this policy is stillnotfully.

Keyword : Implementation, Public Order Policy

PENDAHULUAN

Tanjung Priok merupakan salah satu daerah yang padat akan penduduk dengan beraneka ragamnya profesi masyarakat. Ada yang berprofesi sebagai karyawan, pedagang bahkan buruh. Akan tetapi ada juga profesi yang lainnya. Salah satu usaha yang banyak dilakukan adalah dengan menjual barang-barang dengan modal yang relatif sedikit untuk memenuhi kebutuhan dengan melaksanakannya pada tempat-tempat startegis atau yang biasa disebut dengan menjadi Pedagang Asongan. Adanya pedagang asongan merupakan realita yang tidak terelakkan pada kehidupan kota saat ini. Hampir di setiap sudut jalan, trotoar, stasiun, bus kota, di keramaian dan tempat-tempat yang paling sering dilalui oleh orang banyak dapat ditemui adanya pedagang asongan yang berjualan dengan berbagai macam jenis barang dari rokok, permen, air mineral dan lain-lain.

Keberadaan pedagang asongan membuat tata ruang kota menjadi kacau, mengganggu kelancaran lalu lintas bahkan merusak fasilitas yang ada dan mengganggu para pengguna jalan serta penumpang umum. Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang asonganpun tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek

kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K.

Sangat diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah sehingga masyarakat tidak merasa terganggu bahkan kota Jakarta menjadi daerah yang pantas dan layak di kunjungi entah masyarakat lokal atau pun turis-turis mancanegara.

Implementasi kebijakan ketertiban umum adalah upaya penanggulangan pedagang asongan berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Implementasi kebijakan ini adalah tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Kebijakan ini berlaku diseluruh tempat di Kota Jakarta dimana pemerintah sudah tidak mengizinkan adanya keberadaan dari pedagang asongan. Dalam pengimplementasiannya Pemerintah Kecamatan (Camat) dan Dinas Tramtib terkait sebagai pelaksana perda tersebut dengan objek dari kebijakan yaitu masyarakat. Perda ini dibuat dengan harapan ketentraman, ketertiban bahkan rasa aman dapat dirasakan oleh masyarakat.

Akan tetapi setelah diberlakukan peraturan daerah ini hingga sampai saat ini peraturan daerah tentang larangan berdagang

asongan masih belum berjalan optimal dikarenakan masih ada pedagang asongan yang melakukan penjualan walaupun sudah ditetapkannya peraturan tentang larangan menjadi pedagang asongan Seperti di daerah terminal tanjung priok masih ada pedagang asongan yang berjualan di tempat tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan Sumber daya yang tersedia tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap kebijakan, mereka tidak melakukan tugas sebagaimana fungsinya. Sumber daya yang dimaksud yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut dengan Satpol PP. Kenyataannya Satpol PP hanya melakukan tugasnya hingga sore hari yang mengakibatkan para pedagang asongan kembali melakukan aktivitasnya disaat Satpol PP sudah tidak ada.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan ketaatan hukum para Pedagang Asongan di Tanjung Priok terhadap kebijakan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan mengangkatnya menjadi sebuah judul “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Tentang Larangan Pedagang Asongan di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara”.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Van Mater dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) merumuskan proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Van Mater dan Van Horn dalam Winarno (2002:113) prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

Ketertiban Umum

Soerjono Soekanto (2007), yang mengutip pendapat dari C. J. M. Schuyt, mengatakan bahwa ketertiban mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1. Adanya sikap tindak yang memberikan harapan-harapan
2. Adanya kerjasama
3. Adanya sikap yang konsisten
4. Adanya pengaturan-pengaturan yang tahan lama sifatnya
5. Adanya kepatuhan terhadap perintah
6. Adanya keseragaman
7. Adanya perintah
8. Tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan
9. Adanya keteraturan
10. Adanya keadaan yang aman

Pedagang Asongan

Tulus Haryono(2000) mengatakan, bahwa pedagang asongan adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif-kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu (Singarimbun dan Effendy, 1992; Arikunto, 2000).

Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu terdiri dari :

No	Kelurahan	Luas (km ²)
1	Sunter Agung	7,0226
2	Sunter Jaya	4,5817
3	Kebon Bawang	1,7270
4	Papanggo	2,8018
5	Warakas	1,0884
6	Sungai Bambu	2,3640
7	Tanjung Priok	5,5400
Jumlah		25,1255

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Disposisi implementor

Informan

Informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat : 1 orang
2. Lurah Tanjung Priok : 1 orang
3. Kepala Dinas Tramtib : 1 orang
4. Satpol PP : 3 orang
5. Pedagang Asongan : 4 orang
6. Masyarakat : 3 orang

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data penelitian sebagai berikut :

1. Reduksi data
Data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan yang disusun kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal yang penting dan dicarikan temanya.
2. Data yang telah diperoleh diklasifikasikan menurut pokok

permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan suatu data dengan yang lainnya.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis dan kemudian ditafsirkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Luas Wilayah Kecamatan

Tanjung Priok menurut Kelurahan

Sumber : Kantor Kecamatan Tanjung Priok

Dalam Angka, 2017

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan ketertiban umum tentang larangan pedagang asongan di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sebagaimana telah dideskripsikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan ketertiban umum tentang larangan pedagang asongan di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik. Karena dilihat dari segi sosialisasi yang dilakukan masih kurang merata akibatnya beberapa masyarakat tidak mengetahui akan kebijakan ini. Untuk tujuan dan sasaran dari kebijakan ketertiban umum tentang larangan pedagang asongan ini pun belum sepenuhnya tercapai, karena didapati bahwa masih adanya pedagang asongan walaupun sudah ditetapkannya kebijakan ini.
2. Dilihat dari sumber daya manusia dari segi kualitas dapat dikatakan sudah cukup baik. Camat dalam menjaga ketertiban dari pedagang asongan di wilayah kecamatan tanjung priok bekerja sama dengan satpol pp. Satpol

pp sudah bekerja sesuai tugasnya, akan tetapi sumber daya waktunya yang masih kurang karena jam tugas satpol pp yang terlalu singkat yang membuat pedagang asongan masih tetap ada.

3. Karakteristik agen pelaksana dapat dikatakan baik karena adanya kerjasama antar dinas tramtib, camat dan satpol pp dalam mewujudkan tujuan kebijakan ketertiban umum tentang larangan pedagang asongan di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
4. Komunikasi organisasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh implementor dalam hal kebijakan ketertiban umum tentang larangan pedagang asongan dilakukan dengan baik dan seragam
5. Disposisi atau sikap para implementor masih kurang tegas dalam menindak setiap para pedagang asongan yang ada bahkan dalam pemberian sanksi sehingga membuat pedagang asongan tetap terus ada.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementor seharusnya melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi secara merata agar semuamasyarakat tahu bahwa ada kebijakan yang melarang untuk menjadi pedagang asongan. Dan seharusnya Pemerintah membuat daerah relokasi dagang untuk pedagang asongan karena alasan mereka menjadi pedagang asongan karena untuk mendapatkan penghasilan demi keberlangsungan hidup mereka.
2. Sumber daya manusia sudah baik akan tetapi perlu meningkatkan sumber daya waktu. Jam kerja satpol pp seharusnya lebih diperpanjang lagi tidak hanya sampai sore hari agar pedagang asongan

tidak datang kembali disaat satpol pp sudah tidak mengawasi.

3. Karakteristik agen pelaksana tetap melakukan kerja sama yang baik antar implementor.
4. Komunikasi antar organisasi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ketertiban umum tentang larangan pedagang asongan diharapkan kepada implementor tetap melaksanakan secara efektif tugas dan tanggung jawab, dan tetap menjalin komunikasi yang baik antar implementor.
5. Implementor harus lebih tegas lagi dalam menindak setiap para pedagang asongan yang ada dengan memberikan sanksi/hukuman agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, S, 2000, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- E, Koswara. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Pariba
- Garner, Bryan. 2004. *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, West Publishing CO. St. Paul, Minn
- Haryono, Tulus.2000. *Ketergantungan Usaha Pedagang Kaki Lima Dengan Lembaga Terkait* : Kodya Surakarta
- Hidayat, 2007. *Peranan, Profil dan Prospek Pedagang Eceran (Formal dan Informal) Dalam Pembangunan*. Prisma, Bulan Juli

Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya

Nasution. 2001. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Taristo Bandung

Nurdin, Syaefuddin dan Usman, Basyiruddin, M. 2003. *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Jakarta : Ciputat Press

Sethuraman, S.V. 2000. *Sektor Informal di Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo

Subarsono, AG, Drs. Msi MA. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Tangkilisan, Hessel. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : Lukman Offset

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Center of Academic Publishing Service (CAPS)

Sumber Lain:

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum